

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG KHULU'

A. Pengertian Khulu'

Khulu' menurut bahasa yang berasal dari kata *khala* yang berarti melepaskan atau menghilangkan.¹ Sedangkan apabila men-dhamahkan huruf *kha* maka mempunyai arti yaitu menghilangkan ikatan perkawinan.² Dan berasal dari kalimat *khulu'un* yang artinya melepaskan baju, karena perempuan diibaratkan pakaian laki-laki dan laki-laki sebagai pakaian bagi perempuan.³ Sebagaimana Allah berfirman:

هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ

“Mereka (isteri-isteri) merupakan pakaian bagimu dan kamu merupakan pakaian mereka”. (Q.S Al-Baqarah: 187)

Khulu' menurut istilah fiqh adalah perceraian dengan penakar atau membayar *'iwadh* (tebusan) yang dimaksudkan kepada pemilik akad nikah yaitu suami dengan menggunakan perkataan talak atau khulu'.⁴

Ulama fiqh berbeda pendapat tentang pengertian khulu'.⁵ Menurut mazhab Hanafi khulu' ialah penghilangan kepemilikan ikatan pernikahan yang bergantungan kepada penerimaan isteri dengan lafadz khulu' dan kalimat lain yang memiliki makna

¹ S. Askar, *Kamus Arab Indonesia Al-Azhar*, (Jakarta: Senayan Publishing, 2009), h. 159

² Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh al-Islam Wa Adillatuhu*, Penerjemah: Abdul Hayyie al-Kattani, (Jakarta: Gema Insani, 2011), h. 418

³ Ibrahim Muhammad Al-Jamal, *fiqh al-Mar'ah Muslimah*, (Jakarta: Pustaka Amani, 1999), h. 329

⁴ Syaikh Zainuddin bin Abdul Aziz Al-Malibariy, *Terjemah Fathul Mu'in*, jilid 3, Penerjemah: Aliy As'ad, (Kudus: Menara Kudus, 1979), h. 121

⁵ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh al-Islam Wa Adillatuhu...*, h. 419

yang sama. Menurut Maliki khulu' adalah talak dengan *'iwadh*, baik thalaq dari isteri atau walinya atau talak yang diucapkan dengan lafadz khulu'. Makna ini menunjukkan bahwa khulu' ada dua macam: *Pertama*, yaitu khulu' yang terjadi dengan *'iwadh* harta. *Kedua*, thalaq yang terjadi karena lafadz khulu' meskipun tanpa *'iwadh*. Misalnya suami berkata kepada isteri, "aku khulu' kamu" atau "kamu terkulu". Menurut Syafi'i khulu' ialah perpisahan antara suami isteri dengan *'iwadh* dengan lafal thalaq atau khulu'. Menurut Hambali khulu' adalah perpisahan suami dengan isterinya dengan *'iwadh* dari isteri atau walinya dengan lafal khusus.

Sedangkan menurut Sayid Sabiq menyatakan bahwa khulu' ialah perceraian suami dari isterinya dengan pembayaran ganti rugi (imbalan) yang diperolehnya.⁶

Kompilasi Hukum Islam menjelaskan tentang khulu' yang termuat dalam Pasal 1 huruf (i) yaitu khulu' adalah perceraian yang terjadi atas perminatan isteri dengan tebusan atau *'iwadh* kepada dan atas persetujuan suami.

B. Dasar Hukum Khulu'

Khulu' merupakan peceraian dari kehendak isteri dengan berbagai alasan tetapi pengucapan talak tetap masih hak suami, isteri hanya mengembalikan sejumlah mahar yang telah diterima dari suaminya pada waktu akad nikah, minimal setengah dari seluruhnya sebagai tebusan untuk dirinya (isteri).⁷

Hukum khulu' menurut mayoritas jumbuh ulama fiqh adalah mubah atau boleh. Dasar dari kebolehan hukum tersebut terdapat dalam Al-Qur'an dan terdapat

⁶ Sayid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, penerjemah: Moh Thalib, (Bandung: al-Ma'arif, 1994), h. 253

⁷ Imam Al-Ghozali, *Menyingkap Hakikat Perkawinan*, (Bandung: Karisma, 1998), h. 126

pula dalam hadits Nabi, berlaku secara umum baik sebelum datangnya Nabi atau sesudahnya.

Adapun yang menjadi dasar hukum dari Al-Qur'an adalah firman Allah surat An-Nisa ayat 4 dan surat al-Baqarah ayat 229:

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبَّنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا هَنِيئًا فَكُلُوهُ

مَرِيئًا

“Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita yang kamu nikahi sebagai pemberian penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, maka makanlah (ambilah) pemberian itu sebagai (makanan) yang sedap lagi baik akibatnya”. (Q.S Al-Baqarah: 229)⁸

Kesediaan seorang isteri memberikan atau membayarkan sesuatu demi perceraianya menunjukkan bahawa kehidupan rumah tangga mereka tidak dapat dipertahankan lagi. Pihak yang berhak menerima dalam hal ini isteri, kini bersedia memberi kepada yang tadinya berkewajiban memberi, yaitu suami. Dalam hal ini berarti terjadi perputaran keadaan sehingga syurga kehidupan rumah tangga telah berubah menjadi neraka. Maka melalui ayat diatas Allah membolehkan sang isteri memberikan seseuatu kepada suaminya se bagai imbalan perceraian.

⁸Muhammad Sahib Tohar, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: Jabal, 2010), h. 36

وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا
حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ^٩

“...tidak halal bagi kamu mengambil sesuatu yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali keduanya (suami isteri) khawatir tidak mampu menjalankan hukum-hukum Allah. Jika kamu (wali) khawatir bahwa keduanya tidak mampu menjalankan hukum-hukum Allah, maka keduanya tidak berdosa atas bayaran yang harus diberikan oleh isteri untuk menebus dirinya...” (Q,S Al -Baqarah: 229)⁹

Alasan yang dikemukakan oleh ulama diatas adalah bahwa khulu’ yang pada hakikatnya adalah suami mengambil kembali yang telah diberikannya kepada isteri dalam bentuk ‘iwadh yang berdasarkan ayat tersebut di atas telah dicabut atau dinasakh oleh ayat 19 dan 20 surat an-Nisa yang berbunyi:

...وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَآءِ آتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَحِشَةٍ مُّبِينَةٍ...

“dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya” . (Q.S an-Nisa: 19)

وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَسْتَبْدَالَ زَوْجٍ مَّكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا
تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا أَتَأْخُذُونَهُ بِهْتِنًا وَإِنَّمَا مُبِينًا

“Jika kamu ingin mengganti isteri sedangkan kamu telah memeberikan kepadanya sesuatu, janganlah kamu mengambilnya. Apakah kamu akan mengambilnya dalam bentuk kebohongan dan dosa yang jelas”. (Q.S an-Nisa: 20)¹⁰

⁹ Muhammad Sahib Tohar, *Al-Qur'an dan terjemahnya...*, h. 26

¹⁰ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, (Jakarta: LenteraHati, 2002), h.601

Dalam syari'at Islam khulu' diizinkan atau diperbolehkan selama memenuhi syarat. Dasar hukum kebolehan khulu' dalam hadits Nabi adalah sabdanya dari Anas bin Malik menurut riwayat al-Bukhari:

أَنَّ امْرَأَةَ ثَابِتِ بْنِ قَيْسِ أُمَّتِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ ثَابِتُ بْنُ قَيْسٍ مَا اعْتَبُ فِي خُلُقٍ وَلَا دِينٍ وَلَكِنِّي أَكْرَهُ الْكُفْرَ فِي الْإِسْلَامِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَتُرِيدِينَ عَلَيْهِ حَدِيثَهُ؟ فَقَالَتْ نَعَمْ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَقْبِلِ الْحَدِيثَ وَاطْلُقِيهَا تَطْلِقِي.

Isteri Tsabit bn Qais datang mengadu kepada Nabi Saw dan berkata: “Ya Rasulullah, Tsabit bin Qais itu tidak ada kurangnya dari segi kelakuannya maupun dari segi keberagamannya. Hanya saja saya takut tidak senang akan terjadi kekufuran dalam Islam. Rasulullah berkata: “Maukah kamu mengembalikan kebunnya?”. Si isteri menjawab: “Ya saya mau”. Nabi Saw berkata kepada Tsabit: “Terimalah kebun dan ceraikanlah dengan satu kali cerai”. (H.R Bukhari)¹¹

Menurut hadis Abu Daud dan Turmudzi dari Ibnu Abbas:

وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ امْرَأَةَ ثَابِتِ بْنِ قَيْسٍ إِخْتَلَعَتْ مِنْهُ فَجَعَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِدَّتَهَا حَيْضَةً

“Dari Ibni Abbas bahwa isteri Tsabit bin Qois menebus talak pada suaminya, maka Nabi Saw menjadikan masa tunggunya (‘iddah) satu kali haid”. (H.R Abu Daud dan At-Turmudzi)¹²

Hadits di atas menunjukkan bahwa adanya sistem perceraian yang disebut khulu' (talak tebus) dalam syari'at Islam dan suami boleh atau halal mengambil

¹¹ Al-Amir Abdul Aziz, *Al-Kitab As-Sittah*, (Riyad: Maktabah Daar As-Sallam, 2008), h. 2600

¹² Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shieddieqy, *Koleksi Hadis-Hadis Hukum*, (Semarang: Yayasan Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shieddieqy, 2001), h. 292

pembayaran ganti rugi dari pihak isteri sebagai imbalan permintaan cerai isteri kepada suami.

Adapun hukum khulu' pada dasarnya makruh, karena ia memutuskan ikatan perkawinan yang dituntut *syara'*. Rasulullah bersabda:

أَبْعَضُ الْحَالِلِ إِلَى اللَّهِ إِذَا بَلَغَ

“perbuatan halal yang dibenci Allah adalah t *halaq*”. (H.R)¹³

Khulu' boleh terjadi apabila alasan-alasan penyebab yang mengharuskannya, seperti suami cacat atau berkelakuan buruk atau tidak mampu menjalankan kewajibannya sebagai suami dan isteri khawatir apabila mereka terus berdampingan, tidak akan sanggup menjalankan hukum-hukum Allah. Namun apabila tidak ada alasan-alasan yang mengharuskan khulu' maka hukumnya haram.¹⁴

C. Rukun dan Syarat Khulu'

Di dalam khulu' terdapat beberapa unsur yang merupakan rukun yang menjadi karakteristik dari khulu' dan di dalam rukun terdapat beberapa syarat yang keseluruhannya menjadi perbincangan dikalangan ulama.¹⁵

Menurut jumhur ulama selain Hanafi rukun khulu' ada lima yaitu sebagai berikut:

1. Suami yang menceraikan isteri dengan tebusan
2. Isteri yang meminta cerai kepada suaminya dengan uang tebusan

¹³ Al-Amir Abdul Al-Aziz, *Al-Kitab As-Sittah*, h. 2597

¹⁴ A. Fuad Said, *Perceraian Menurut Hukum Islam*, (Jakarta: Pustaka Al-Husna, 1994), h. 101

¹⁵ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia; Antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana, 2011), h. 234

3. uang tebusan atau *'iwadh*
4. *sighat* atau ucapan khulu'
5. Alasan untuk terjadinya khulu'

Sedangkan Hanafi menganggap hal ini sebagai rukun khulu', yaitu ijab dan qabul karena ini adalah akad terhadap talak yang memiliki *'iwadh*, maka tidak terjadi perpisahan dan tidak berhak mendapatkan *'iwadh* tanpa adanya qabul.¹⁶

Adapun syarat yang harus ada dalam rukun yaitu:

1. Syarat yang ada untuk suami

Syarat suami yang menceraikan istrinya dalam bentuk khulu' sebagaimana yang berlaku dalam talak adalah seseorang yang ucapannya dapat diperhitungkan secara *syara'*, yaitu:

- a. Berakal
- b. Baligh
- c. Bertindak atas kehendaknya sendiri dan
- d. Dengan kesengajaan

Berdasarkan syarat ini, bila suami belum dewasa, atau suami sedang dalam keadaan gila, maka yang akan menceraikan dengan nama khulu' adalah walinya. Demikian pula apabila keadaan seseorang yang berada di bawah pengampuan karena kebodohnya *mahjur 'alaih bisafah* yang menerima permintaan khulu' isteri adalah walinya

¹⁶ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu...*, h. 424

2. Syarat yang ada untuk isteri

Isteri yang mengajukan khulu' kepada suaminya diisyaratkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Ia adalah seseorang yang berada dalam wilayah si suami dalam arti isterinya atau yang telah diceraikan, namun masih berada dalam iddah *raj'i*.
- b. Ia adalah seseorang yang telah dapat bertindak dalam harta; karena untuk pengajuan khulu' ia harus menyerahkan harta.¹⁷
- c. Baligh dan Berakal.¹⁸

Jumhur Ulama sepakat bahwa isteri yang mengajukan khulu' kepada suaminya wajib sudah baligh dan berakal sehat dan isteri yang *safih* (idiot) tidak boleh mengajukan khulu' tanpa izin walinya.

3. Adanya uang tebusan atau '*iwadh* (uang pengganti)

Tentang '*iwadh* ini ulama berbeda pendapat. Mayoritas ulama menempatkan '*iwadh* sebagai rukun yang tidak boleh ditinggalkan untuk sahnya khulu', sedangkan Imam Ahmad dan Imam Malik mengatakan boleh terjadi khulu' tanpa '*iwadh* dengan alasan bahwa khulu' merupakan salah satu bentuk dari putusannya perkawinan, oleh karena boleh tanpa '*iwadh*, sebagaimana berlaku dalam thalaq.

¹⁷ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia ...*, h.235

¹⁸ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Madzhab*, (Jakarta: Lentera, 2010), h. 460

4. Sighat untuk khulu'

Sighat atau ucapan cerai yang disampaikan oleh suami yang dalam ungkapan tersebut dinyatakan "uang ganti" (*iwadh*)

5. Adanya alasan untuk terjadinya khulu'

Baik dalam Al-Qur'an dan Hadits Nabi terlihat adanya alasan untuk terjadinya khulu' yaitu isteri khawatir tidak dapat melaksanakan tugasnya sebagai isteri yang menyebabkan dia tidak dapat melaksanakan hukum Allah.

Ulama berbeda pendapat tentang syarat khulu'.¹⁹

Mazhab Hanafi dan Syafi'i berpendapat bahwa syarat khulu' ialah:

1. Permintaan khulu' isteri kepada suaminya, seperti "khulu'lah aku dengan apa yang ada di tanganku" dan pada saat itu tidak ada apa-apa di tangannya, lalu suami mengkhulu'nya, maka suami tidak mendapat apa-apa dari isteri karena isteri tidak menipu suami dengan penyebutan harta.
2. Permintaan khulu' isteri kepada suaminya, "khulu'lah aku dengan harta yang ada di tanganku," dan pada saat itu tidak ada apa-apa di tangannya, lalu suami mengkhulu'nya, maka isteri mengembalikan maharnya karena isteri menyebutkan harta yang suami tidak merasa rela dengan kehilangannya kecuali dengan *iwadh*.
3. Permintaan khulu' isteri kepada suaminya, "talak tighalah aku berdasarkan seribu", dan suami menthalagnya dengan thalaq satu, maka isteri memberi

¹⁹ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, ... h. 431

seperempat seribu kepada suami karena karena huruf baa yang ada pada kalimat seribu (*bi'alfin*) mengiringi 'iwadh dan 'iwadh dibagi dengan yang di*'iwadhkan*.

Mazhab Maliki berpendapat bahwa syarat khulu' ada tiga yaitu:²⁰

1. 'Iwadh yang dibayarkan kepada suami adalah sesuatu yang sah untuk dimiliki dan dijual
2. Tidak boleh khulu' berdasarkan pinjaman, berdasarkan pengakhiran berupa hutang, atau kondisi mempercepat dan sejenis riba.
3. Khulu' yang dilakukan harus berdasarkan kehendak isteri.

Mazhab Hambali berpendapat bahwa syarat khulu' ada sembilan yaitu:

1. Membayar 'iwadh
2. Dari suami yang sah untuk menjatuhkan talak
3. Keduanya tidak bergurau
4. Tidak menghalanginya jika isteri membayar 'iwadh
5. Jatuh khulu' dengan lafal yang bersifat terang-terangan ataupun sindiran
6. Tidak mencanangkan niat untuk menjatuhkan talak
7. Bersifat langsung
8. Dapat terjadi pada semua isteri
9. Tidak ada tipu daya

²⁰Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, ... h. 432

D. Sighat dan Alasan-alasan Khulu'

1. Sighat Khulu'

Dalam melaksanakan khulu'ulama berbeda pendapat tentang ucapan atau sighat yang digunakan, namun mayoritas ulama berpendapat bahwa sighat merupakan suatu rukun yang tidak boleh ditinggalkan, jika tertinggal maka khulu' itu batal dan yang terjadi adalah thalaq biasa. Menurut ulama ada dua macam ucapan khulu' yaitu:²¹

1. Menggunakan lafadz yang jelas dan terang atau *sharih*.

Pertama, lafadz “khulu'” seperti ucapan suami: “saya khulu' kamu dengan ‘iwadh sebuah sepeda motor”. *Kedua*, lafadz “tebusan” seperti ucapan suami: “saya bercerai dengan kamu dengan tebusan sekian”. *Ketiga*, lafadz “*fasakh*” seperti ucapan suami: “saya fasakh kamu dengan iwadh sebuah kitab Al - Qur'an”.

2. Menggunakan lafadz *kinayah* yaitu lafadz lain yang tidak langsung.

Terjadinnya *khulu'* dengan lafadz *kinayah* ini disyaratkan harus disertai dengan niat, seperti ucapan suami: “pergilah ke rumah orang tuamu dan kamu membayar ‘iwadh sebanyak sejuta rupiah”.

Mazhab Hanafi berpendapat bahwa lafadz khulu' ada lima macam yaitu:

1. Lafadz khulu'
2. Lafadz *al-mubaara'ah* (pembebasan)
3. Lafadz *thalaq*

²¹ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia...*, h. 237

4. Lafadz *al-muf raqah* (perpisahan)

5. Lafadz *syir* ' (membeli)

Mazhab Maliki berpendapat bahwa lafadz *khulu'* ada empat yaitu:

1. Lafadz *khulu'*

2. Lafadz *al-mub ra'ah*

3. Lafadz *ash-shulhu* (perdamaian)

4. Lafadz *al-fidyah* atau *al-muaf d h* (tebusan)

Mazhab Syafi'i dan Hambali menyebutkan bahwa lafadz *khulu'* sah dengan lafadz talak yang bersifat terang-terangan atau sindiran dengan disertai niat dan bisa dengan selain bahasa Arab.

1. Lafadz dengan sindiran seperti ucapan suami "aku jual dirimu dengan harga sekian" maka isteri menjawab, "aku beli".

2. Lafadz secara terang-terangan menurut mazhab Syafi'i ialah lafadz *khulu'* dan *al-muaf d h* (tebusan), sedangkan menurut mazhab Hambali yaitu lafadz *khulu'*, *al-muaf d h* dan *fasakh*.²²

2. Alasan-alasan *Khulu'*

Khulu' pada dasarnya memutuskan ikatan perkawinan dengan imbalan harta. Dalam *khulu'* terdapat hal yang lebih penting, yaitu adanya keinginan isteri

²²Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, ... h. 420

untuk melepaskan diri dari ikatan perkawinan dengan suami. Ada berbagai alasan isteri bercerai dengan cara khulu', diantaranya sebagai berikut: ²³

- a. Suami berlaku kasar yang menyebabkan jiwa isteri terancam. Ketika hal ini terjadi pada kehidupan isteri dengan suami tidak lagi menentramkan jiwa dan rasa takut isteri berakibat pada beban psikologis yang membahayakan, karena hak-hak hidup isteri sudah tidak lagi dihargai oleh suami.
- b. Suami menghilang dalam waktu yang lama, misalnya lima tahun sehingga isteri tidak lagi mendapatkan nafkah lahir bathin
- c. Suami dipenjara minimal lima tahun atau berapapun lamanya sehingga isteri menanggung malu dengan perbuatan suami.
- d. Suami yang cacat permanen, sementara isteri tidak mampu mengurus suami atau isteri tidak sabar menunggu suami yang mengalami cacat badan secara permanen.
- e. Suami melakukan poligami tanpa sepengetahuan isteri yang dapat disamakan dengan berselingkuh.

Dimakruhkan khulu' bagi seorang isteri dengan lurusny kondisi perkawinan dan tanpa alasan apapun, berdasarkan hadist riwayat Tsauban, bahwa Rasulullah bersabda:

عَنْ ثَوْبَانَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيَّمَا امْرَأَةٍ سَأَلْتُ
زَوْجَهَا الطَّلَاقَ مِنْ غَيْرِ بَأْسٍ، فَحَرَامٌ عَلَيْهَا رَأْيَ حَةِ الْجَنَّةِ

²³ Boedi Abdullah dan Beni Saebani, *Perkawinan dan Perceraian Keluarga Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2013), h. 259

“Dari Tsauban berkata: Rasulullah bersabda: “perempuan mana saja yang meminta thalaq kepada suaminya tanpa alasan, maka di haramkan kepadanya bau syurga”. (H.R Tsauban)²⁴

Kompilasi Hukum Islam mengatur alasan khulu’ yang diatur pada Pasal 124 yang berbunyi, “khulu’ harus berdasarkan atas alasan perceraian sesuai ketentuan pasal 116”. Adapun pasal 116 yang dimaksud dalam Kompilasi Hukum Islam yaitu:²⁵

Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan -alasan:

1. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat , penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.
2. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tah un berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya.
3. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang berat yang membahayakan pihak lain.
4. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membaayakan pihak lain.
5. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami isteri.
6. Antara suami isteri terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

²⁴ Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shieddieqy, *Koleksi Hadis-Hadis Hukum*, h. 237

²⁵ Anonimous, *Kompilasi Hukum islam*, (Bandung: Fokus Media, 2005), h. 40

7. Suami melanggar ta'lik thalaq
8. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.

E. Ukuran Harta dalam Khulu'

Salah satu ciri dalam khulu' adalah adanya pembayaran harta kepada suami yang dilakukan oleh isteri. Ukuran harta yang ada dalam khulu' sebagai berikut:²⁶

1. Harta yang dibayarkan oleh isteri yang meminta cerai kepada suami sebesar jumlah mahar saat akad nikah yang diberikan oleh suami.
2. Jumlahnya setengah dari jumlah mahar.
3. Jumlahnya melebihi dari jumlah mahar, jika isteri menyetujuinya.
4. Tidak memberi harta sama sekali, karena suami menolak pemberian harta yang dimaksudkan, tetapi khulu'nya tetap dilaksanakan.

Menurut Sayid Sabiq, ketetapan suami menerima tebusan dalam khulu' merupakan hukum yang adil dan tepat, karena jika sebelumnya suaminya yang memberi mahar, biaya perkawinan dan nafkah kepada isterinya.²⁷ Namun ulama berbeda pendapat tentang kadar atau ukuran harta dalam khulu'.

Imam Syafi'i dan Imam Malik menyatakan bahwa kompensasi lebih dari mahar yang diterima maupun memberikan kompensasi dengan jumlah yang sama

²⁶Boedi Abdullah dan Beni Saebani, *Perkawinan dan Perceraian Keluarga Islam...*, h. 261

²⁷ Sayid Sabiq, *Fiqh Sunnah...*, jilid 8, h. 95

atau kurang dari kadar mahar yang diberikan suami kepada isteri pada saat akad nikah. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 229:

...فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ ...

...“jika kamu (wali) khawatir keduanya (suami isteri) tidak mampu menjalankan hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa bagi keduanya atas bayaran yang harus diberikan oleh isteri untuk menebus dirinya...”

Ayat di atas memberikan ketetapan hukum bahwa khulu’ dapat dilakukan dengan cara membayar suami dengan harta yang tidak terbatas. Harta yang dibayarkan jumlahnya bisa sedikit, setengah dari mahar, sama dengan jumlah mahar atau melebihi dari jumlah mahar. Jika isterinya mempunyai kemampuan dan sepakat, hal tersebut dapat dilakukan.

Sedangkan sebagian Ulama mengatakan bahwa jumlah kompensasi tidak boleh lebih dari besarnya mahar yang diterima pada saat akad nikah.²⁸ Hal ini sesuai dengan sabda Rasulullah Saw, yang berkata kepada seorang perempuan :

أَتُرْدِينَ عَلَيْهِ حَدِيثَهُ الَّتِي أَعْطَاكَ؟ قَالَتْ: نَعَمْ، وَزِيَادَةً، " فَقَالَ نَبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَمَّا زِيَادَةُ فَلَا، وَلَكِنْ حَدِيثُهُ، قَالَتْ نَعَمْ. (رواه الدرقي)

“apakah engkau bersedia mengembalikan kebun yang diberikannya kepadamu? Ia menjawab,”Ya, dengan kelebihanannya”, Nabi bersabda, “Tambahannya tidak perlu, kebunnya saja”. Perempuan itu menjawab, “ya.” (H.R Daruquthni).²⁹

²⁸ Pakih Sati, *Panduan Lengkap Pernikahan*, (Jakarta: Bening, 2011), h. 248

²⁹ Al-Hafidz Ibnu Hajar Al- ‘Asqolani, *Bulugh al-Maram: Min Adillati al- Ahkam*, (Surabaya: Daar al-`Ilm, 1957), h222.

Khulu' batal jika yang dikembalikan atau *iwadh* oleh isteri tidak jelas, baik jenis, bentuk, jumlah, maupun cara pembayarannya. Berkaitan dengan cara pembayarannya, khulu' dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut: ³⁰

1. '*Iwadh* khulu' dibayar pada saat ijab q abul thalaq terjadi
2. *Iwadh* khulu' dibayar dengan cara dicicil dalam waktu yang telah disepakati
3. '*Iwadh* khulu' dibayar setelah akad thalaq berjalan satu tahun
4. '*Iwadh* khulu' dibayar dengan dicicil dua kali atau tiga kali dan yang serupa dengannya.

F. Tujuan dan Hikmah Khulu'

Tujuan kebolehan dari khulu' adalah untuk menghindarkan isteri dari kesulitan dan kemudlaratan yang dirasakannya bila perkawinan dilanjutkan tanpa merugikan suami karena ia sudah dapat '*iwadh* dari isterinya karena permintaan cerai dari isteri. Kesulitan dan kemudlaratan tersebut seperti yang terdapat sebagai alasan isteri ingin memutuskan pernikahannya, yaitu salah satu diantaranya adalah suami yang berlaku kasar yang menyebabkan jiwanya terancam dan suami menghilang dalam jangka waktu yang lama tanpa ada kabar berita sehingga isteri tidak merasa nyaman dengan keadaan seperti itu, karena tidak lagi mendapatkan nafkah lahir batin.

Adapun hikmah dari hukum khulu' adalah tampaknya keadilan Allah sehubungan dengan hubungan suami isteri. Bila suami berhak melepaskan diri dari

³⁰ Boedi Abdullah dan Beni Saebani, *Perkawinan dan Perceraian Keluarga Islam...*, h. 261

hubungan dengan isterinya menggunakan cara t^halaq, isteri juga mempunyai hak dan kesempatan bercerai dengan suaminya dengan cara khulu'. Hal ini didasarkan pada pandangan fiqh bahwa perceraian itu merupakan hak mutlak seorang suami yang tidak dimiliki oleh seorang isteri, kecuali dengan cara lain yaitu dengan isteri memberikan 'iwadh kepada suami sebagai pengganti atas permintaan cerai seperti yang telah dijelaskan di atas.³¹

³¹Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*..., h. 234